



PENETAPAN

Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SITTI JUMIATY binti H. JALLING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Perum. Green Residence KM. 7 Blok F No. 12 A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

MANSYUR bin Dg. BUNDU, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Perum. Green Residence KM. 7 Blok F No. 12 A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 8



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri sah atas dasar ikatan perkawinan yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 27 juni 2005, sebagai mana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 4 JULI 2005 Nomor :370/05/VII/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama- NAILATUL FAESYA(umur 14 Tahun), lahir di Makassar, tanggal 13 September 2002.
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut, awalnya berjalan dengan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis. Namun kadang ada terjadi percekocokan dan perselisihan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat danTergugat, dan dalam 6 (enam) bulan terakhir ini mulai timbul perselisihan paham dalam rumah tangga Penggugat danTergugat yang bersifat prinsip atau serius yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Tergugat memiliki karakter yang keras, sedangkan Penggugat memiliki perasaan yang sensitive jika Penggugat berkata atau bersikap keras terhadap Tergugat.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai 2015 kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan.Februari tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan dan apabila nafkah, yang diberikan oleh tergugat sudah habis selalu ditanyakan kok Cepat Habis." Sementara penggugat memiliki anak dan kebutuhan lainnya;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan perbedaan pandangan tentang bagaimana merawat anak karena perbedaan pendapat ini yang sering memicu pertengkaran, ditambah lagi urusan nafkah batin tergugat tidak bisa memberikan selayaknya suami istri antara lain tidak mampu. Tergugat, selain karena tidak memberi nafkah lahir dan juga tidak bisa memberikan nafkah batin. Tergugat ketahuan selingkuh, dengan perempuan yang peraktek di kapalnya dan tinggal bersama dan menetap di kamar tergugat.

5. Bahwa dengan timbulnya pertengkaran tersebut mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi kepada Tergugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat (nusyuz). Dengan sikap nusyuz Penggugat akan menjadi dosa dan beban moral yang sangat berat bagi Penggugat, maka Penggugat memutuskan bercerai dengan Tergugat sebagai jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa dalam menghadapi krisis hubungan perkawinan dengan Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersikap sabar demi terjaganya keutuhan rumah tangga. Namun nyatanya masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tampaknya kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipulihkan kembali seperti sediakala. Terlebih hingga saat ini Penggugat dan

Tergugat sudah pisah tempat tidur, dan pisah tempat tinggal bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai secara baik-baik.

7. Bahwa dari hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, terlihat apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah tidak adanya kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat, dimana jika dipertahankan hanya akan lebih



banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya kepada Penggugat maupun Tergugat.

8. Bahwa 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut karena sudah dewasa, maka tanggung jawab biaya pemeliharaan (hadhanah) dan biaya pendidikan anak ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 pasal 14 Jo KUHP perdata pasal 199 Ayat 3 dan pasal 209 dan pasal 132 ayat (1) KHI mengatur mengenai gugatan perceraian (diajukan istri) Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 27 Juni 2005, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 4 Juli 2005 Nomor : 370./05/VII/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah) dan biaya pendidikan anak ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 8



4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 8



Balikpapan, 06 Juli 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)